

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan pengertian tersebut, pendapatan Daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Pendapatan daerah juga berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Unsur-unsur pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD sebagai salah satu sumber daerah terdiri dari empat kategori pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dianggap sah.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata dengan menyelenggarakan

otonomi daerah. Adanya otonomi daerah pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan diberikan kepada daerah agar dapat terlaksana secara nyata dan bertanggung jawab, serta diikuti dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil. Termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab sehubungan dengan pemerintahan yang bersih. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Pada dasarnya warga Indonesia berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan melakukan kegiatan. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan dapat mengatur kepentingan rakyat, maka roda pemerintahan harus berjalan dengan lancar. Untuk itu, dibutuhkan biaya yang berasal dari pajak, salah satunya pajak bumi dan bangunan.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat

ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2014:1). Berdasarkan pihak pemungutnya pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat sendiri yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (Waluyo *et al*, 2002:11). Sedangkan Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada tingkat daerah otonom, pajak daerah menjadi aspek yang sangat menentukan besarnya porsi PAD yang dimiliki. Salah satu jenis pajak yang sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan PAD yakni pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2).

Di Indonesia pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dipungut oleh pemerintah daerah, dimana hasil pemungutan ini akan langsung diserahkan kepada pemerintah kota atau langsung menjadi pemasukan bagi PAD (Rahila, 2021). Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan besaran pajak PBB-P2 yang ditetapkan untuk diatribusikan ke PAD (Febrian *et al*, 2019). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah

Pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. PBB-P2 yang diperoleh daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting dalam era otonomi seperti sekarang sehingga daerah mempunyai tanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola pajak bumi dan bangunan (Riskiana, 2021). Sistem pemungutan yang diterapkan untuk PBB yakni *Self Assessment System* (Nur, 2019).

Setiap tahun pemerintah daerah setempat memiliki ketetapan untuk pemungutan biaya pajak bumi dan bangunan sebagai sumber PAD. Dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pemerintah sering mendapat hambatan karena minimnya kepatuhan rakyat untuk menyetor pajak bumi dan bangunan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Kota Raja Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil wawancara awal dari Ibu kepala UPT Kota Raja, yaitu Ibu Yanse A. Nguru, SE (Wawancara, 26 Juni 2023), mengatakan bahwa:

“Terdapat beberapa kendala yang ditemui petugas seperti wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang tepat, wajib pajak memiliki tunggakan, dan wajib pajak tidak memberikan informasi terkait pajak ketika informasi tersebut dibutuhkan oleh petugas”.

Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Khusus untuk sektor perpajakan masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan secara konkrit.

Berdasarkan penjelasan diatas maka upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi wajib untuk dilakukan (Zumrotun *et al*, 2018). Menurut

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 544/KMK.04/2000 dijelaskan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Sedangkan menurut Cahyonowati (2011), kepatuhan perpajakan adalah suatu kondisi wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus melaksanakan hak perpajakannya. Selain itu kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dalam dua bentuk yakni; pertama adalah kepatuhan formal yang ditunjukkan melalui Tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Kedua adalah kepatuhan material yaitu suatu kondisi wajib pajak untuk memenuhi semua ketentuan material perpajakan, dan sesuai dengan isi serta undang-undang tentang perpajakan (Saputra, 2015).

Devano *et al*, (2006) menjelaskan bahwa, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem kesadaran perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak, yang merupakan faktor formal atau pemerintah. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak yaitu: tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan. Kepatuhan formal wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif (secara sungguh-

sungguh) dikaji lebih jauh lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Euphrasia, 2010).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Variabel pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mukiari *et al*, 2011). Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

Variabel kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni Kualitas Pelayanan, Menurut Utami (2019) diasumsikan bahwa semakin maksimal kualitas pelayanan yang diberikan akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib

pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun–tahun berikutnya. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada bagaimana petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya

Selain kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan variabel ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni sanksi pajak. Menurut Purwono (2010: 68), sanksi pajak merupakan wujud dari pelanggaran atas hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak, sehingga sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Arifin & Nasution, 2017). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan maka pemerintah kota kupang telah menunjuk Badan pendapatan daerah (BAPENDA) sebagai instansi pemunggutan pajak bumi dan bangunan. Berikut adalah data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kota Raja Kota Kupang tahun 2021 sampai 2023.

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi PBB-P2 Tahun 2021-2023
Kecamatan Kota Raja Kota Kupang

Tahun	Ketetapan Target		Target (RP)	Realisasi (RP)	%
	WP	Rupiah			
2021	7.371	1.969.225.523	1.794.065.606	1.631.714.196	90,95
2022	7.416	1.971.673.387	1.784.298.528	1.810.530.924	101,47
2023	7.473	2.226.749.175	2.048.082.884	1.829.752.184	89,33

Sumber data: BAPENDA Kota Kupang

Pada tabel jumlah target dan realisasi PBB-P2 di atas dapat dilihat bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Kota Raja Kota Kupang mengalami fluktuatif, dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2022 Kecamatan Kota Raja mempunyai realisasi PBB-P2 sebesar 101,47% yang dimana kinerja pemerintah Kota Kupang melampaui target, hal tersebut menunjukkan Wajib Pajak Kecamatan Kota Raja pada tahun 2022 sudah patuh. Namun untuk tahun 2021 dan 2023 melalui persentase realisasi PBB-P2 dapat diketahui bahwa wajib pajak kurang patuh, hal tersebut ditunjukkan dari tidak tercapainya realisasi yakni pada tahun 2021 memiliki realisasi 90,95% sedangkan tahun 2023 memiliki realisasi 89,33%.

Berdasarkan uraian target dan realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang paling mungkin untuk dijadikan alasan terkait lemahnya realisasi PBB-P2 di Kecamatan Kota Raja Kota Kupang pada tahun 2021 dan 2023 adalah kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya kualitas pelayanan, dan kurangnya sanksi perpajakan yang menyebabkan kurangnya

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa kendala yang di terima warga atau wajib pajak seperti kurangnya informasi atau penyuluhan oleh pemerintah kepada warga atau wajib pajak, surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang tidak sampai ke tangan warga atau wajib pajak dan ketidakpuasan warga atau wajib pajak terhadap pelayanan petugas pajak.

Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh asumsi dalam penelitian yang dilakukan oleh Suyatmin (2004) dengan judul pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di wilayah Surakarta. Dimana hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak.

Tinggi rendahnya kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh aspek kualitas pelayanan. Hal ini didukung oleh asumsi dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur (2019) dengan judul pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Dimana hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa yaitu semakin baik kualitas

pelayanan akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerimaan pelayanan. Kepuasan pelayanan dicapai apabila penerimaan pelayanan memperoleh kualitas pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan secara terus-menerus.

Pengenaan sanksi pajak juga merupakan salah satu faktor yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan agar patuh dalam membayar pajak. Hal ini didukung oleh asumsi dalam penelitian yang dilakukan oleh Sapriadi (2013) dengan judul pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan selupu rejang. Dimana hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Sanksi pajak yang tegas tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil penelitian yang membahas tentang variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menurut (Salmah, 2018) Ada pengaruh positif yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun berbeda pendapat dengan (Syaiful, 2016) yang menjelaskan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tentang variabel kualitas pelayanan yang dilakukan oleh (Stephanie Gusar, 2015) menyatakan

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun berbeda dengan pendapat (Nafiah dan Warno, 2018) kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kemudian hasil penelitian tentang variabel sanksi perpajakan menurut (Saputra, 2015) Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut (Afrida Nur Layli, 2020) pengaruh sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, maka disarankan kepada Instansi Pajak untuk dapat meningkatkan atau menegakkan sanksi pajak kepada para wajib pajak yang kurang patuh.

Sampai saat ini kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan, karena masyarakat kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan, kurang menghargai hukum (Jatmiko tersampainya surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) karena wajib pajak tidak berada dalam objek pajak, dan masih banyaknya wajib pajak lalai dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan perlawanan pasif yaitu minimnya perekonomian dapat mempersulit pembayaran pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas dan di paragraf sebelumnya maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kota Raja Kota Kupang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kota Raja Kota Kupang?
2. Apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kota Raja Kota Kupang?
3. Apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kota Raja Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib

pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini adalah:

1.4.1 Bagi Pemerintah Kota Kupang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan dalam mengambil kebijakan menyangkut keuangan daerah serta kinerja ekonomi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

1.4.2 Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk dikembangkan pada tahap penelitian selanjutnya.

1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan (referensi) dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada bidang dan topik sejenis mengenai kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan.